



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.17/0138/2018

Tanggal : 27 Maret 2018, diberikan kepada :

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADA

Nama Lembaga

Alamat

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Telpon / HP

Pemimpin

Pemilik / Penyelenggara

POS PAUD "BANYU PERTIWI" BANYUPUTIH KALINYAMATAN

Jl. Damarjati - Margoyoso Banyuputih Kalinyamatan

Kelurahan/Desa

: Banyuputih

RT. 08

RW. 02

Kecamatan

: Kalinyamatan

Kabupaten/Kota

: Jepara

10 Februari 2016

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Khusus

082241215404

RISWATI S.Pd

Tim Penggerak PKK Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara

Berlaku terhitung mulai tanggal : 27 Maret 2018 sampai dengan 27 Maret 2020

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Jepara, 27 Maret 2018

KEPALA DINAS DIKPOR

KABUPATEN JEPARA

Drs. MUHAMMAD FADKURROZL M

Pembina Utama Muda

JNP 196011041985031011